



**PUTUSAN**

**Nomor 276/Pid.B/2023/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WARDI Bin ABDULAH;**  
Tempat Lahir : Kuala Kapuas (Kalimantan Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Januari 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kapuas RT 13 RW 04, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Atau Jalan Pakunegara, Gang Ketapi RT 17, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 276/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk : PDM-146/ O.2.14 /Eoh.2/08/ 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** melanggar **Pasal 372 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARDI Bin ABDULLAH berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) exemplar Invoice pembayaran dengan nomor P.O. : INV-62-20-11-1, tanggal 24 November 2020 dengan penjual PT. Intan Pariwara.
  - 1 (satu) exemplar Invoice pembayaran dengan nomor P.O. : INV-62-20-11-1, tanggal 24 November 2020 dengan penjual PT. Caraka Darma Aksara.
  - 1 (satu) exemplar dokumen Berita Acara Kehilangan Barang dengan Nomor : 800/85/SD.57/Dik.bud/2023 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo pada tanggal 13 Juli 2023.  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SEKOLAH DASAR NEGERI 4 SIDOREJO MELALUI SAKSI HAJAH FARIDAH, S.Pd SD**
  - 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas III.
  - 1 (satu) buah buku Tema 5 Kelas III.
  - 1 (satu) buah buku Tema 1 Kelas V.
  - 1 (satu) buah buku Tema 2 Kelas V.
  - 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas V.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tema 4 Kelas V.
- 1 (satu) buah buku Tema 5 Kelas V.
- 1 (satu) buah buku Tema 7 Kelas V.
- 1 (satu) buah buku Tema 8 Kelas V.
- 1 (satu) buah buku Tema 9 Kelas V.
- 1 (satu) buah buku Tema 1 Kelas VI.
- 1 (satu) buah buku Tema 2 Kelas VI.
- 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas VI.
- 1 (satu) buah buku Tema 4 Kelas VI.
- 1 (satu) buah buku Tema 7 Kelas VI.
- 1 (satu) buah buku Tema 9 Kelas VI.
- 1 (satu) buah buku Pendidikan Agama Islam Kelas VI.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SEKOLAH DASAR NEGERI 4 SIDOREJO MELALUI SAKSI MUHAMAD RONI Alias RONI Binti RUSTAM**

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk honda, type ACB2J22B03, tahun 2014, 125CC, warna hitam, dengan nomor rangka MH1JFK111EK169021, nomor mesin JFK1E116719.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda 2 merk honda, type ACB2J22B03, tahun 2014, 125CC, warna hitam, dengan nomor rangka MH1JFK111EK169021, nomor mesin JFK1E116719 atas nama MOHAMMAD SYARIF SUAIDI.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan warna hitam.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUNAIDI Als JUNAI Bin ISKANDAR**

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk honda, type E1F02N12M2 A/T, tahun 2017, 125CC, warna merah, dengan nomor rangka MH1JFV116HK562566, nomor mesin JFV1E1566580, nomor registrasi KH 4378 WJ.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda 2 merk honda, type E1F02N12M2 A/T, tahun 2017, 125CC. warna merah, dengan nomor rangka MH1JFV116HK562566, nomor mesin JFV1E1566580, nomor registrasi KH 4378 WJ, atas nama MATHALIM.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan bertuliskan LOST VAPE

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD CHOIRUL ANAM Als AAN Bin TARYANTO**

- 1 (satu) buah buku catatan harian jual beli barang bekas

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HARTATIK SRI MURTI Alias HARTATIK Binti KASMIRAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM - 164/O.2.14/Eoh.2/09/ 2023 tanggal 11 September 2023 yaitu sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **WARDI Bin ABDULAH**, sekira pada Bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo di Jalan Tarmili RT 02, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo di Jalan Tarmili RT 02, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa **WARDI Bin ABDULAH** mempunyai niat untuk mengambil buku pelajaran milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo;
- Bahwa Terdakwa **WARDI Bin ABDULAH** pada Bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 telah melakukan pengambilan buku pelajaran di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo tanpa adanya izin dari yang berhak sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara-cara sebagai berikut :



- a. Kejadian pertama pada bulan Mei tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 1 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 2A untuk mengambil buku pelajaran;
- b. Kejadian kedua pada bulan Mei tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 2B dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 4 untuk mengambil buku pelajaran;
- c. Kejadian ketiga pada bulan Mei tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 3 dan memasukkan buku-buku



- pelajaran ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa WARDI menuju ke ruang kelas 4 untuk mengambil buku pelajaran;
- d. Kejadian Keempat pada bulan Juni tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 5 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung;
- e. Kejadian Kelima pada bulan Juni tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 6 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung;
- f. Kejadian Keenam pada bulan Juni tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin



ABDULAH menuju ke ruang kelas 1 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung;

g. Kejadian Kelima pada bulan Juni tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 5 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung;

h. Kejadian Keenam pada bulan Juli tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 6 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung;

- Bahwa dari 8 (delapan) kali pengambilan buku pelajaran milik Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo tanpa izin oleh Terdakwa WARDI Bin ABDULAH, Saksi PAKIH Bin SALEKAN yang merupakan penjual nasi goreng di seberang Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo ada melihat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pada saat membawa buku tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada :

- a. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
- b. Pada akhir bulan Juni 2023;
- c. Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023;

- Bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH dalam mengambil buku pelajaran di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, type ACB2J22B03, tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, 125 CC, warna hitam, dengan nomor rangka MH1JFK111EK169021, nomor mesin JFK1E116719 milik Saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin ISKANDAR yang dipinjam oleh Terdakwa WARDI Bin ABDULAH dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, type E1F02N12M2 A/T, tahun 2017, 125 CC, warna merah, dengan nomor rangka MH1JFV116HK562566, nomor mesin JFV1E1566580, nomor registrasi KH 4378 WJ milik Saksi MUHAMMAD CHOIRUL ANAM Alias AAN Bin TARYANTO yang dipinjam oleh Terdakwa WARDI Bin ABDULAH;

- Bahwa perbuatan Terdakwa WARDI Bin ABDULAH mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo mengalami kehilangan buku pelajaran kurang lebih sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) buah dengan rincian sebagai berikut :

Kelas	Jumlah Buku	Buku Hilang	Sisa Buku
Kelas 1	474	283	191
Kelas 2	685	589	141
Kelas 3	300	239	51
Kelas 4	360	160	200
Kelas 5	880	698	206
Kelas 6	960	677	283
<b>JUMLAH</b>	<b>3659</b>	<b>2646</b>	<b>1072</b>

- Bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH setelah mengambil buku milik Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo, menjual buku-buku tersebut dengan cara merobek sampul buku sehingga buku tersebut tidak dapat dikenali, kemudian Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menjual buku-buku tersebut ke tempat rongsokan dengan total 8 (delapan) kali penjualan;
- Bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH dalam mengambil dan menjual 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) buah buku pelajaran milik Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo tidak memiliki izin dari yang berhak yaitu Saksi HAJAH FARIDAH S.Pd. SD Binti MASRUN selaku Kepala Sekolah SDN 4 Sidorejo dan akibat perbuatan Terdakwa WARDI Bin ABDULAH, Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 66.150.000,00 (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **WARDI Bin ABDULAH**, pada Bulan Mei (waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi) atau setidaknya-tidaknya pada waktu



lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada akhir bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni Tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo di Jalan Tarmili RT 02, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo di Jalan Tarmili RT 02, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH yang merupakan penjaga Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo memiliki niat untuk mendapat keuntungan dengan cara menjual buku pelajaran milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo;
- Bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pada Bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 telah melakukan pengambilan buku pelajaran di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo tanpa adanya izin dari yang berhak sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara-cara sebagai berikut :
  - a. Kejadian pertama pada bulan Mei tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin



ABDULAH menuju ke ruang kelas 1 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa WARDI menuju ke ruang kelas 2A untuk mengambil buku pelajaran;

b. Kejadian kedua pada bulan Mei tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 2B dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa WARDI menuju ke ruang kelas 4 untuk mengambil buku pelajaran;

c. Kejadian ketiga pada bulan Mei tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 3 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung, selanjutnya Terdakwa WARDI menuju ke ruang kelas 4 untuk mengambil buku pelajaran;

d. Kejadian Keempat pada bulan Juni tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk



- membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 5 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung;
- e. Kejadian Kelima pada bulan Juni tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 6 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung;
- f. Kejadian Keenam pada bulan Juni tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 1 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung;
- g. Kejadian Kelima pada bulan Juni tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di



Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 5 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung;

h. Kejadian Keenam pada bulan Juli tahun 2023 (tanggal yang tidak dapat diingat lagi) sekira pukul 14.15 WIB saat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH sedang bekerja menjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sehingga muncul niat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH untuk mengambil buku pelajaran karena Terdakwa WARDI Bin ABDULAH memegang kunci ruangan tiap kelas. Selanjutnya Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil karung yang akan digunakan sebagai tempat untuk membawa buku-buku pelajaran yang diambil. Kemudian setibanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menuju ke ruang kelas 6 dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam karung;

- Bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH dalam mengambil buku pelajaran di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sidorejo menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, type ACB2J22B03, tahun 2014, 125 CC, warna hitam, dengan nomor rangka MH1JFK111EK169021, nomor mesin JFK1E116719 milik Saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin ISKANDAR yang dipinjam oleh Terdakwa WARDI Bin ABDULAH, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda, type E1F02N12M2 A/T, tahun 2017, 125 CC, warna merah, dengan nomor rangka MH1JFV116HK562566, nomor mesin JFV1E1566580, nomor registrasi KH 4378 WJ milik Saksi MUHAMMAD CHOIRUL ANAM Alias AAN Bin TARYANTO yang dipinjam oleh Terdakwa WARDI Bin ABDULAH;
- Bahwa dari 8 (delapan) kali pengambilan buku pelajaran milik Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo tanpa izin oleh Terdakwa WARDI Bin ABDULAH, Saksi PAKIH Bin SALEKAN yang merupakan penjual nasi goreng di seberang Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo ada melihat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pada saat membawa buku tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada :
  - a. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
  - b. Pada akhir bulan Juni 2023;
  - c. Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH setelah mengambil buku milik Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo, Terdakwa WARDI menjual buku-buku tersebut dengan cara merobek sampul buku sehingga buku tersebut tidak



dapat dikenali, kemudian Terdakwa WARDI Bin ABDULAH menjual buku-buku tersebut ke tempat rongsokan dengan total 8 (delapan) kali penjualan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa WARDI Bin ABDULAH mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo mengalami kehilangan buku pelajaran kurang lebih sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) buah dengan rincian sebagai berikut :

Kelas	Jumlah Buku	Buku Hilang	Sisa Buku
Kelas 1	474	283	191
Kelas 2	685	589	141
Kelas 3	300	239	51
Kelas 4	360	160	200
Kelas 5	880	698	206
Kelas 6	960	677	283
<b>JUMLAH</b>	<b>3659</b>	<b>2646</b>	<b>1072</b>

- Bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH selaku penjaga sekolah dalam mengambil dan menjual 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) buah buku pelajaran milik Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo dengan maksud untuk mendapat keuntungan tidak memiliki izin dari yang berhak yaitu Saksi HAJAH FARIDAH S.Pd. SD Binti MASRUN selaku Kepala Sekolah SDN 4 Sidorejo dan akibat perbuatan Terdakwa WARDI Bin ABDULAH, Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 66.150.000,00 (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAJAH FARIDAH, S.Pd., SD Binti MASRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan Kepala sekolah di SDN. 4 Sidorejo sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan saat ini;
  - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo yang terjadi pada bulan Mei - Juli 2023, bertempat di Jalan Tarmili RT. 02, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat saudari KAMARIAH selaku guru kelas 1A menanyakan kepada saksi tentang keberadaan buku pelajaran Tema 1 sampai Tema 8 yang sebelumnya berada di kelas 1A, namun saat itu saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui keberadaan buku tersebut. Selanjutnya saksi menyarankan kepada saudari KAMARIAH untuk menanyakan kepada anak-anak melalui Group WhatsApp Forum Komunikasi Orang Tua dan Guru (FKOG), namun para orang tua menjelaskan bahwa tidak ada buku sekolah yang dibawa oleh anak-anak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada penjaga sekolah yaitu Terdakwa WARDI Bin ABDULAH, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa saksi juga menerima laporan dari Guru Kelas VI yang bernama saudar SUNARDI, yang juga menyampaikan kepada saksi bahwa buku pelajaran Agama Kelas VI telah hilang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa saudara PAKIH pada sekitar bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023, pernah melihat Terdakwa selaku penjaga sekolah terlihat bolak-balik di sekolah setelah jam pulang sekolah sambil membawa buku-buku pelajaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara PAKIH bahwa cara Terdakwa membawa buku-buku pelajaran tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kelas melalui jendela SDN. 4 Sidorejo, kemudian Terdakwa melakukan pengambilan buku yang ada di dalam kelas tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil buku-buku tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela kelas sambil membawa buku-buku tersebut dengan menggunakan karung;
- Bahwa jumlah buku yang telah hilang milik SDN. 4 Sidorejo tersebut adalah sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) buah yang dibeli sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 secara bertahap dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di SDN. 4 Sidorejo sebagai tukang kebersihan SDN. 4 Sidorejo, yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk menjaga barang-barang milik SDN. 4 Sidorejo, yang mendapatkan gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa akibat kehilangan buku-buku pelajaran tersebut, pihak SDN. 4 Sidorejo mengalami kerugian sejumlah Rp66.150.000,00 (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN. 4 Sidorejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SUNARDI Bin MIJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Guru Kelas di SDN. 4 Sidorejo dan pengelola aset SDN. 4 Sidorejo sejak tanggal 01 Maret 1990 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Tarmili RT. 02, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan buku pelajaran tersebut berawal saat saksi melakukan pemeriksaan buku di rak buku yang berada di dalam Kelas 1, dan saksi melihat bahwa buku yang sebelumnya ada di rak tersebut, ternyata sudah tidak berada lagi di dalam rak dimaksud. Bahwa setelah itu, saksi selanjutnya juga melakukan pemeriksaan buku-buku yang berada di Kelas 2, 3, 4, 5, dan 6, dan setelah diperiksa, diketahui bahwa banyak buku yang berada di kelas - kelas tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa saudara PAKIH pada sekitar bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023, pernah melihat Terdakwa WARDI Bin ABDULAH selaku penjaga sekolah terlihat bolak-balik di sekolah setelah jam pulang sekolah sambil membawa buku-buku pelajaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara PAKIH bahwa cara Terdakwa membawa buku-buku pelajaran tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kelas melalui jendela SDN. 4 Sidorejo, kemudian Terdakwa melakukan pengambilan buku yang ada di dalam kelas tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil buku tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela kelas sambil membawa buku-buku tersebut dengan menggunakan karung;
- Bahwa jumlah buku yang telah hilang milik SDN. 4 Sidorejo tersebut adalah sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) buah yang dibeli sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 secara bertahap dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di SDN. 4 Sidorejo sebagai tukang kebersihan SDN. 4 Sidorejo, yang salah satu tugas dan



tanggung jawabnya adalah untuk menjaga barang-barang milik SDN. 4 Sidorejo, yang mendapatkan gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa akibat kehilangan buku-buku pelajaran tersebut, pihak SDN. 4 Sidorejo mengalami kerugian sejumlah Rp66.150.000,00 (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN. 4 Sidorejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **PAKIH Bin SALEKAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo;
- Bahwa setahu saksi, buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo tersebut hilang karena dibawa oleh Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pada tanggal 13 Juni 2023, akhir bulan Juni 2023, dan tanggal 3 Juli 2023 bertempat di Jalan Tarmili RT. 02, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa buku-buku pelajaran tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam kelas melalui jendela kelas di SDN. 4 Sidorejo, kemudian Terdakwa melakukan pengambilan buku yang ada di dalam kelas tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil buku buku tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela kelas sambil membawa buku-buku tersebut dengan menggunakan karung, dan selanjutnya Terdakwa membawa buku-buku tersebut pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah buku-buku yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di SDN. 4 Sidorejo sebagai tukang kebersihan SDN. 4 Sidorejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **MUHAMMAD CHOIRUL ANAM Alias AAN Bin TARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa WARDI Bin ABDULAH karena saksi dan Terdakwa memunyai hubungan pertemanan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang pernah meminjam sepeda motor milik saksi



berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125, tahun 2017, warna Merah, dengan Nomor Polisi : KH 4378 WJ, dengan Nomor Rangka : MHJ1JFV116K662566 dan Nomor Mesin : JJFV1E1566580;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu untuk apa maksud Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, barulah saksi tahu jika sepeda motor saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut buku-buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa akan digunakan Terdakwa untuk mengambil buku-buku pelajaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang kebersihan di SDN. 4 Sidorejo dan Terdakwa tinggal di rumah barakan yang di sewa keluarga Terdakwa yang beralamat di Jalan Pakunegara Gg. Ketapi Rt. 17 Kel. Raja, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **JUNAI** Alias **JUNAI Bin ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa **WARDI Bin ABDULAH** karena Terdakwa merupakan keponakan istri saksi yang tinggal di rumah kontrakan / barakan bersama dengan saksi yang beralamat di Jalan Pakunegara Gg. Ketapi Rt. 17 Kel. Raja, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125, tahun 2014, warna Hitam, dengan Nomor Polisi : W 3102 JU, dengan Nomor Rangka : MH1JFK111EK169021 dan Nomor Mesin : JFK1E1167119;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu untuk apa maksud Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, barulah saksi tahu jika sepeda motor saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut buku-buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa akan digunakan Terdakwa untuk mengambil buku-buku pelajaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



6. Saksi **KAMARIAH Binti YAKUB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Guru Kelas di SDN. 4 Sidorejo;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo yang terjadi pada sekitar bulan Juni, bertempat di Jalan Tarmili RT. 02, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi, buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo tersebut hilang karena dibawa oleh Terdakwa WARDI Bin ABDULAH, namun saksi tidak mengetahui waktu pastinya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa jumlah buku yang telah hilang milik SDN. 4 Sidorejo tersebut adalah sebanyak 2.646 (dua ribu enam ratus empat puluh enam) buah yang dibeli sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 secara bertahap dengan menggunakan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS);
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja di SDN. 4 Sidorejo sebagai tukang kebersihan SDN. 4 Sidorejo, yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk menjaga barang-barang milik SDN. 4 Sidorejo, yang mendapatkan gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa akibat kehilangan buku-buku pelajaran tersebut, pihak SDN. 4 Sidorejo mengalami kerugian sejumlah Rp66.150.000,00 (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN. 4 Sidorejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **HARTATIK SRI MURTI Alias HARTATIK Binti KASMIRAN** yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH pernah mendatangi Gudang milik saksi untuk menjual buku pelajaran, yang mana Terdakwa mendatangi Gudang saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 20 Juni 2023, tanggal 27 Juni 2023 dan tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual buku pelajaran sebagai barang bekas ke Gudang milik saksi, dan saat itu jumlah keseluruhan buku yang dijual Terdakwa kepada saksi adalah seberat 82 kilogram dengan harga per kilonya adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima saat itu berjumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa buku – buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo, yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai Juli 2023, bertempat di SDN. 4 Sidorejo yang beralamat di Jalan Tarmili RT. 02, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada bulan Juni 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan di bulan Juli 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total keseluruhan buku yang Terdakwa bawa berjumlah ± 350 (tiga ratus lima puluh) buah buku;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 13.00 – 16.00 WIB setelah jam pulang sekolah, Terdakwa masuk ke dalam kelas melalui jendela ruang kelas di SDN. 4 Sidorejo. Setelah berada di dalam kelas, Terdakwa kemudian mengambil dan memasukkan buku – buku pelajaran ke dalam karung yang sebelumnya telah disiapkan dan dibawa Terdakwa dari rumahnya. Setelah karung tersebut penuh terisi dengan buku – buku pelajaran, kemudian Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia yang sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian mengangkat dan membawa karung tersebut keluar dari dalam kelas melalui jendela ruang kelas. Setelah Terdakwa berada di luar kelas, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi buku – buku pelajaran tersebut menuju ke tempat yang aman dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang masing-masing dipinjam Terdakwa dari saudara JUNAIDI dan saudara MUHAMMAAD CHOIRUL ANAM;
- Bahwa buku – buku pelajaran yang telah berhasil dibawa Terdakwa tersebut, kemudian dijual Terdakwa kepada tempat penjualan barang – barang bekas, dan dari hasil penjualam tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di SDN. 4 Sidorejo sebagai tukang kebersihan SDN. 4 Sidorejo, yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk menjaga barang-barang milik SDN. 4 Sidorejo termasuk buku – buku pelajaran yang ada di ruang kelas dan untuk pekerjaannya tersebut,



Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa buku – buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN. 4 Sidorejo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) exemplar dokumen Berita Acara Kehilangan Barang dengan Nomor : 800/85/SD.57/Dikbud/2023 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo pada tanggal 13 Juli 2023.
2. 1 (satu) exemplar Invoice pembayaran dengan nomor P.O. : INV-62-20-11-1, tanggal 24 November 2020 dengan penjual PT. Intan Pariwara.
3. 1 (satu) exemplar Invoice pembayaran dengan nomor P.O. : INV-62-20-11-1, tanggal 24 November 2020 dengan penjual PT. Caraka Darma Aksara.
4. 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas III.
5. 1 (satu) buah buku Tema 5 Kelas III.
6. 1 (satu) buah buku Tema 1 Kelas V.
7. 1 (satu) buah buku Tema 2 Kelas V.
8. 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas V.
9. 1 (satu) buah buku Tema 4 Kelas V.
10. 1 (satu) buah buku Tema 5 Kelas V.
11. 1 (satu) buah buku Tema 7 Kelas V.
12. 1 (satu) buah buku Tema 8 Kelas V.
13. 1 (satu) buah buku Tema 9 Kelas V.
14. 1 (satu) buah buku Tema 1 Kelas VI.
15. 1 (satu) buah buku Tema 2 Kelas VI.
16. 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas VI.
17. 1 (satu) buah buku Tema 4 Kelas VI.
18. 1 (satu) buah buku Tema 7 Kelas VI.
19. 1 (satu) buah buku Tema 9 Kelas VI.
20. 1 (satu) buah buku Pendidikan Agama Islam Kelas VI.
21. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk honda, type ACB2J22B03, tahun 2014, 125CC, warna hitam, dengan nomor rangka MH1JFK111EK169021, nomor mesin JFK1E116719.
22. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda 2 merk honda, type ACB2J22B03, tahun 2014, 125CC, warna hitam, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JFK111EK169021, nomor mesin JFK1E116719 atas nama MOHAMMAD SYARIF SUAIDI.

23. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan warna hitam.
24. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk honda, type E1F02N12M2 A/T, tahun 2017, 125CC, warna merah, dengan nomor rangka MH1JFV116HK562566, nomor mesin JFV1E1566580, nomor registrasi KH 4378 WJ.
25. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda 2 merk honda, type E1F02N12M2 A/T, tahun 2017, 125CC, warna merah, dengan nomor rangka MH1JFV116HK562566, nomor mesin JFV1E1566580, nomor registrasi KH 4378 WJ, atas nama MATHALIM.
26. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan bertuliskan LOST VAPE.
27. 1 (satu) buah buku catatan harian jual beli barang bekas.

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang - barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa buku – buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo, yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai Juli 2023, bertempat di SDN. 4 Sidorejo yang beralamat di Jalan Tarmili RT. 02, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada bulan Juni 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan di bulan Juli 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total keseluruhan buku yang Terdakwa bawa berjumlah ± 350 (tiga ratus lima puluh) buah buku;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 13.00 – 16.00 WIB setelah jam pulang sekolah, Terdakwa



masuk ke dalam kelas melalui jendela ruang kelas di SDN. 4 Sidorejo. Setelah berada di dalam kelas, Terdakwa kemudian mengambil dan memasukkan buku – buku pelajaran ke dalam karung yang sebelumnya telah disiapkan dan dibawa Terdakwa dari rumahnya. Setelah karung tersebut penuh terisi dengan buku – buku pelajaran, kemudian Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia yang sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian mengangkat dan membawa karung tersebut keluar dari dalam kelas melalui jendela ruang kelas. Setelah Terdakwa berada di luar kelas, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi buku – buku pelajaran tersebut menuju ke tempat yang aman dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang masing-masing dipinjam Terdakwa dari saudara JUNAIDI dan saudara MUHAMMAAD CHOIRUL ANAM;

4. Bahwa buku – buku pelajaran yang telah berhasil dibawa Terdakwa tersebut, kemudian dijual Terdakwa kepada tempat penjualan barang – barang bekas, dan dari hasil penjualam tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa bekerja di SDN. 4 Sidorejo sebagai tukang kebersihan SDN. 4 Sidorejo, yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk menjaga barang-barang milik SDN. 4 Sidorejo termasuk buku – buku pelajaran yang ada di ruang kelas dan untuk pekerjaannya tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa buku – buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN. 4 Sidorejo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal



tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”**;
3. Unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;
4. Unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“barang siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **WARDI Bin ABDULAH** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “dengan sengaja dan melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui apakah si pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan berupa “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum, ataukah tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil dari pasal ini, dan barulah selanjutnya akan membuktikan apakah perbuatan materiil sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906, diartikan sebagai tindakan pelaku yang menguasai sesuatu barang seakan-akan sebagai pemilik atas barang tersebut, padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sedangkan pengertian **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya. Bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal ini, mensyaratkan jika “barang” yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa “**yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” diartikan bahwa suatu barang atau benda yang dikuasai atau berada dalam penguasaan si pelaku bukanlah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, namun penguasaan terhadap barang itu karena adanya kepercayaan si pemilik barang kepada si pelaku yang didasarkan atas suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa buku – buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo, yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai Juli 2023, bertempat di SDN. 4 Sidorejo yang beralamat di Jalan Tarmili RT. 02, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada bulan Juni 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan di bulan Juli 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total keseluruhan buku yang Terdakwa bawa berjumlah ± 350 (tiga ratus lima puluh) buah buku. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 13.00 – 16.00 WIB setelah jam pulang sekolah, Terdakwa masuk ke dalam kelas melalui jendela ruang kelas di SDN. 4 Sidorejo. Setelah berada di dalam kelas, Terdakwa kemudian mengambil dan memasukkan buku – buku pelajaran ke dalam karung yang sebelumnya telah disiapkan dan dibawa Terdakwa dari rumahnya. Setelah karung tersebut penuh terisi dengan buku – buku pelajaran, kemudian Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia yang sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian mengangkat dan membawa karung tersebut keluar dari dalam kelas melalui jendela ruang kelas. Setelah Terdakwa berada di luar kelas, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi buku – buku pelajaran tersebut menuju ke tempat yang aman dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang masing-masing dipinjam Terdakwa dari saudara JUNAIDI dan saudara MUHAMMAAD CHOIRUL ANAM;

Menimbang, bahwa buku – buku pelajaran yang telah berhasil dibawa Terdakwa tersebut, kemudian dijual Terdakwa kepada tempat penjualan barang – barang bekas, dan dari hasil penjualam tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing – masing elemen unsur yang telah diuraikan sebelumnya, maka bentuk perbuatan Terdakwa yang telah membawa buku – buku pelajaran milik SDN 4 Sidorejo, dari yang semula berada di dalam ruang kelas kemudian berpindah dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa, kemudian setelah berhasil menguasai buku – buku tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual buku – buku tersebut ke tempat penjualan barang bekas hingga berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, adalah dipandang sebagai wujud kesatuan kehendak Terdakwa yang ingin memiliki buku – buku pelajaran tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dapat diwujudkan karena Terdakwa bekerja di SDN. 4 Sidorejo sebagai tukang kebersihan SDN. 4 Sidorejo, yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk menjaga barang-barang milik SDN. 4 Sidorejo termasuk buku – buku pelajaran yang ada di ruang kelas dan untuk pekerjaannya tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya, sehingga dengan adanya kedudukan Terdakwa sebagai tukang kebersihan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, memberikan keleluasaan bagi Terdakwa untuk dapat membawa buku – buku pelajaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut, telah dilakukan secara sengaja / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa **“dengan sengaja”** diartikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya memang telah menghendaki perbuatan itu (*willen*) dan mengetahui / menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya tersebut (*wetten*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan



memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar - benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;

2. Bahwa menurut teori pengetahuan, si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” dapat mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik/kejahatan apabila perbuatan tersebut telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif (KUH Pidana atau undang-undang pidana). Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik / kejahatan, bukan saja karena telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif, namun diluar itu ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkembang dimasyarakat, bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa buku – buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo, yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai Juli 2023, bertempat di SDN. 4 Sidorejo yang beralamat di Jalan Tarmili RT. 02, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada bulan Juni 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan di bulan Juli 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total keseluruhan buku yang Terdakwa bawa berjumlah ± 350 (tiga ratus lima puluh) buah buku. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 13.00 – 16.00 WIB setelah jam pulang sekolah, Terdakwa masuk ke dalam kelas melalui jendela ruang kelas di SDN. 4 Sidorejo. Setelah berada di dalam kelas, Terdakwa kemudian mengambil dan memasukkan buku – buku pelajaran ke dalam karung yang sebelumnya telah disiapkan dan dibawa Terdakwa dari rumahnya. Setelah karung tersebut penuh terisi dengan buku – buku pelajaran, kemudian Terdakwa mengikat karung tersebut dengan tali rafia yang sudah dibawa oleh Terdakwa, kemudian mengangkat dan membawa karung tersebut keluar dari dalam kelas melalui jendela ruang kelas. Setelah Terdakwa berada di luar kelas, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi buku – buku pelajaran tersebut menuju ke tempat yang aman dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang masing-masing dipinjam Terdakwa dari saudara JUNAIDI dan saudara MUHAMMAAD CHOIRUL ANAM;

Menimbang, bahwa buku – buku pelajaran yang telah berhasil dibawa Terdakwa tersebut, kemudian dijual Terdakwa kepada tempat penjualan barang – barang bekas, dan dari hasil penjualam tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian kesengajaan dan melawan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka bentuk perbuatan Terdakwa yang telah membawa buku – buku pelajaran milik SDN 4 Sidorejo, dari yang semula berada di dalam ruang kelas kemudian



berpindah dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa, kemudian setelah berhasil menguasai buku – buku tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual buku – buku tersebut ke tempat penjualan barang bekas hingga berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, adalah dipandang sebagai wujud kesatuan kehendak Terdakwa yang memang menghendaki ingin memiliki buku – buku pelajaran tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN. 4 Sidorejo, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat tergolong dalam perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 KUHP, maka suatu perbuatan itu haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa WARDI Bin ABDULAH dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa buku – buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo, yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai Juli 2023, bertempat di SDN. 4 Sidorejo yang beralamat di Jalan Tarmili RT. 02, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada bulan Juni 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan di bulan Juli 2023, Terdakwa membawa buku – buku pelajaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total keseluruhan buku yang Terdakwa bawa berjumlah ± 350 (tiga ratus lima puluh) buah buku.

Menimbang, bahwa apabila mencermati wujud perbuatan Terdakwa yang telah membawa buku – buku pelajaran milik SDN. 4 Sidorejo, yang dilakukan dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2023 sampai dengan Juli 2023, maka haruslah dipandang sebagai satu perbuatan sejenis, yang berkeinginan



untuk memiliki buku – buku tersebut, yang dilakukan Terdakwa dalam rentang waktu berturut – turut / berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya



manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, kemudian dihubungkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) exemplar dokumen Berita Acara Kehilangan Barang dengan Nomor : 800/85/SD.57/Dikbud/2023 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo pada tanggal 13 Juli 2023.
- 2) 1 (satu) exemplar Invoice pembayaran dengan nomor P.O. : INV-62-20-11-1, tanggal 24 November 2020 dengan penjual PT. Intan Pariwara.
- 3) 1 (satu) exemplar Invoice pembayaran dengan nomor P.O. : INV-62-20-11-1, tanggal 24 November 2020 dengan penjual PT. Caraka Darma Aksara.
- 4) 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas III.
- 5) 1 (satu) buah buku Tema 5 Kelas III.
- 6) 1 (satu) buah buku Tema 1 Kelas V.
- 7) 1 (satu) buah buku Tema 2 Kelas V.
- 8) 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas V.
- 9) 1 (satu) buah buku Tema 4 Kelas V.
- 10) 1 (satu) buah buku Tema 5 Kelas V.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah buku Tema 7 Kelas V.
- 12) 1 (satu) buah buku Tema 8 Kelas V.
- 13) 1 (satu) buah buku Tema 9 Kelas V.
- 14) 1 (satu) buah buku Tema 1 Kelas VI.
- 15) 1 (satu) buah buku Tema 2 Kelas VI.
- 16) 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas VI.
- 17) 1 (satu) buah buku Tema 4 Kelas VI.
- 18) 1 (satu) buah buku Tema 7 Kelas VI.
- 19) 1 (satu) buah buku Tema 9 Kelas VI.
- 20) 1 (satu) buah buku Pendidikan Agama Islam Kelas VI.

Oleh karena barang - barang bukti tersebut merupakan milik SDN. 4 Sidorejo, maka terhadap barang – barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada SDN. 4 Sidorejo melalui saksi HAJAH FARIDAH, S.Pd., SD Binti MASRUN;

- 21) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk honda, type ACB2J22B03, tahun 2014, 125CC, warna hitam, dengan nomor rangka MH1JFK111EK169021, nomor mesin JFK1E116719.

- 22) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda 2 merk honda, type ACB2J22B03, tahun 2014, 125CC, warna hitam, dengan nomor rangka MH1JFK111EK169021, nomor mesin JFK1E116719 atas nama MOHAMMAD SYARIF SUAIDI.

- 23) 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan warna hitam.

Oleh karena barang - barang bukti tersebut merupakan milik saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin ISKANDAR, maka terhadap barang – barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin ISKANDAR;

- 24) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk honda, type E1F02N12M2 A/T, tahun 2017, 125CC, warna merah, dengan nomor rangka MH1JFV116HK562566, nomor mesin JFV1E1566580, nomor registrasi KH 4378 WJ.

- 25) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda 2 merk honda, type E1F02N12M2 A/T, tahun 2017, 125CC, warna merah, dengan nomor rangka MH1JFV116HK562566, nomor mesin JFV1E1566580, nomor registrasi KH 4378 WJ, atas nama MATHALIM.

- 26) 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan bertuliskan LOST VAPE.

Oleh karena barang - barang bukti tersebut merupakan milik saksi MUHAMMAD CHOIRUL ANAM Alias AAN Bin TARYANTO, maka terhadap barang – barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD CHOIRUL ANAM Alias AAN Bin TARYANTO;

- 27) 1 (satu) buah buku catatan harian jual beli barang bekas.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi HARTATIK SRI MURTI Alias HARTATIK Binti KASMIRAN, maka terhadap barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar dikembalikan kepada saksi HARTATIK SRI MURTI Alias HARTATIK Binti KASMIRAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

#### Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi pihak SDN. 4 Sidorejo sehingga proses pembelajaran siswa/siswi di sekolah menjadi terhambat karena hilangnya buku pelajaran tersebut;

#### Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa WARDI Bin ABDULAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1) 1 (satu) exemplar dokumen Berita Acara Kehilangan Barang dengan Nomor : 800/85/SD.57/Dikbud/2023 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Sidorejo pada tanggal 13 Juli 2023.



- 2) 1 (satu) exemplar Invoice pembayaran dengan nomor P.O. : INV-62-20-11-1, tanggal 24 November 2020 dengan penjual PT. Intan Pariwara.
- 3) 1 (satu) exemplar Invoice pembayaran dengan nomor P.O. : INV-62-20-11-1, tanggal 24 November 2020 dengan penjual PT. Caraka Darma Aksara.
- 4) 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas III.
- 5) 1 (satu) buah buku Tema 5 Kelas III.
- 6) 1 (satu) buah buku Tema 1 Kelas V.
- 7) 1 (satu) buah buku Tema 2 Kelas V.
- 8) 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas V.
- 9) 1 (satu) buah buku Tema 4 Kelas V.
- 10) 1 (satu) buah buku Tema 5 Kelas V.
- 11) 1 (satu) buah buku Tema 7 Kelas V.
- 12) 1 (satu) buah buku Tema 8 Kelas V.
- 13) 1 (satu) buah buku Tema 9 Kelas V.
- 14) 1 (satu) buah buku Tema 1 Kelas VI.
- 15) 1 (satu) buah buku Tema 2 Kelas VI.
- 16) 1 (satu) buah buku Tema 3 Kelas VI.
- 17) 1 (satu) buah buku Tema 4 Kelas VI.
- 18) 1 (satu) buah buku Tema 7 Kelas VI.
- 19) 1 (satu) buah buku Tema 9 Kelas VI.
- 20) 1 (satu) buah buku Pendidikan Agama Islam Kelas VI.

**dikembalikan kepada SDN. 4 Sidorejo melalui saksi HAJAH FARIDAH, S.Pd., SD Binti MASRUN;**

- 21) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk honda, type ACB2J22B03, tahun 2014, 125CC, warna hitam, dengan nomor rangka MH1JFK111EK169021, nomor mesin JFK1E116719.
- 22) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda 2 merk honda, type ACB2J22B03, tahun 2014, 125CC, warna hitam, dengan nomor rangka MH1JFK111EK169021, nomor mesin JFK1E116719 atas nama MOHAMMAD SYARIF SUAIDI.
- 23) 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan warna hitam.  
**dikembalikan kepada saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin ISKANDAR;**
- 24) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk honda, type E1F02N12M2 A/T, tahun 2017, 125CC, warna merah, dengan nomor rangka MH1JFV116HK562566, nomor mesin JFV1E1566580, nomor registrasi KH 4378 WJ.
- 25) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) roda 2 merk honda, type E1F02N12M2 A/T, tahun 2017, 125CC, warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, dengan nomor rangka MH1JFV116HK562566, nomor mesin JFV1E1566580, nomor registrasi KH 4378 WJ, atas nama MATHALIM.  
26) 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan bertuliskan LOST VAPE.

**dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD CHOIRUL ANAM Alias AAN Bin TARYANTO;**

27) 1 (satu) buah buku catatan harian jual beli barang bekas.

**dikembalikan kepada saksi HARTATIK SRI MURTI Alias HARTATIK Binti KASMIRAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, **Heru Karyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, dan **Firmansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masrianor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Ari Andhika Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.**

**Heru Karyono, S.H.**

**Firmansyah, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Masrianor, S.H.**